

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 4 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, perlu diatur perizinannya sebagai bagian perlindungan terhadap kepentingan umum baik segi kesehatan, keamanan, keindahan dan kenyamanan serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan ;
- b. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin gangguan tidak dapat ditutup sepenuhnya dari penerimaan pajak daerah maupun penerimaan lainnya sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dan atau pengusaha dalam bentuk retribusi ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I Angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan di atas perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 327);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Izin Gangguan adalah Pemberian izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atau suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri
12. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam RUTRK baik yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/ PMA.
13. Bukan perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah atau surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut pengaturan retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah NPWRD adalah nomor pokok wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
22. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya patribusi daerah yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki izin gangguan dari kepala daerah.
- (2) Izin gangguan terdiri dari :
 - a. Izin gangguan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri.
 - b. Izin gangguan bukan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sipemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan SPTRD;
- (5) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi.

- (6) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesosialan, keagamaan dan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha termasuk mesin berjalan
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang untuk perusahaan industri 1 (satu) tahun sekali dan untuk perusahaan bukan industri setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Izin gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin gangguan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Syarat –syarat pengajuan permohonan izin gangguan perusahaan industri adalah :
 - a. Foto copy KTP Pemilik atau penanggung jawab dan NPWP/RD perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Akte pendirian perusahaan
 - c. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - d. Surat pernyataan dari jiran tetangga yang tidak merasa keberatan, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - e. Foto copy surat-surat status pemilikan hak atas tanah
 - f. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
 - g. Materai tempel secukupnya.
 - h. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (SIMB)
- (2) Syarat - syarat pengajuan permohonan izin gangguan bukan perusahaan industri adalah :
 - a. Foto copy KTP pemilik perusahaan dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
 - b. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat
 - c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum)
 - d. Surat keterangan status tempat usaha (sewa/milik sendiri)
 - e. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
- (3) Persyaratan pengajuan izin khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah :
 - a. Foto copy KTP Pemilik usaha dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
 - b. Surat keterangan status tempat usaha

Pasal 5

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diwajibkan :

- a. membayar retribusi ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan pengelola izin
- b. menempatkan mesin dan peralatan listrik lainnya pada ruangan tersendiri yang tidak menimbulkan kebisingan dan atau polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitarnya.
- c. menyediakan racun api dan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pembangkit mesin dan peralatan listrik lainnya.
- d. bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

- e. memakai mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahaan
- f. mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha.
- g. mendaftarkan ulang dan membayar retribusi 1 (satu) tahun sekali untuk perusahaan industri dan 3 (tiga) tahun sekali untuk perusahaan bukan industri.
- h. memasang turunan surat izin pada dinding bangunan yang mudah terbaca.
- i. melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.

Pasal 6

- (1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, dilakukan pergantian nama perusahaan dan atau ganti merek, penambahan luas bangunan, perpindahan lokasi mesin.
- (2) Setiap perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin gangguan.

Pasal 7

Izin gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. memperoleh izin gangguan secara tidak sah
- b. adanya pemindahan letak dan lokasi tempat usaha
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
- d. lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.

Pasal 8

Terhadap pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelayanan untuk mendapatkan izin gangguan.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar retribusi izin gangguan.

Pasal 10

- (1) Izin Gangguan dikenakan terhadap semua jenis usaha perusahaan industri yang menimbulkan gangguan.
- (2) Jenis perusahaan yang menimbulkan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - 1. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:
 - a. Industri perakitan kendaraan bermotor;
 - b. Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan);
 - c. Industri farmasi;
 - d. Industri kimia;

- e. Industri Semen;
- f. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
- g. Industri Penggilingan batu;
- h. Industri Kertas/Pulp;
- i. Industri Batu Baterai Kering;
- j. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
- k. Industri Separator ACCU;
- l. Industri Marmer
- m. Industri Besi/ Baja;
- n. Industri Karoseri;
- o. Industri Minyak Goreng;
- p. Industri Margarin;
- q. Industri Pupuk;
- r. Industri Plastik dan Bahan baku Plastik;
- s. Industri Peralatan Rumah Tangga;
- t. Industri Tepung Beras;
- u. Industri Tepung Tapioka;
- v. Industri Tepung Ubi Jalar;
- w. Industri Tepung Ikan;
- x. Industri Kayu Lapis;
- y. Industri Garmen dengan Pencucian;
- z. Industri Tepung Terigu;
- aa. Industri Gula Pasir;
- bb. Industri Karet Buatan;
- cc. Industri Pemberantasan hama Pestisida;
- dd. Industri Cat, Pernis, Lak;
- ee. Industri Sabun, Tapal Gigi;
- ff. Industri Kosmetik;
- gg. Industri Perekat;
- hh. Industri Bahan Peledak;
- ii. Industri Korek Api;
- gg. Industri Eksploitasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi;
- hh. Industri Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi;
- ii. Industri Aspal Mixer Plant;
- mm. Industri Pengelolaan Limbah;
- nn. Industri Kapur
- oo. Industri Kaca Lembaran;
- pp. Industri Pengecoran;
- qq. Industri Logam;
- rr. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
- ss. Industri Suku cadang;
- tt. Industri Mesin Tekstil, Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya
- uu. Industri Transpormator dan sejenisnya;
- vv. Industri Vulkanisir Ban;
- tt. Industri Kapal/Perahu;
- uu. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih;
- vv. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan;
- ww. Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua atau lebih;
- xx. Industri Panel Listrik;
- yy. Industri Sepeda;
- zz. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
- åå. Industri Batik Cap;
- ää. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Cramb Rubber;
- öö. Industri Peti Kemasan;
- aaa. Industri Elpiji dan Depot Penjualan Elpiji;
- hhh. Pabrik Teh;
- iii. Industri Pengolahan Air Bersih;

- jjj. Pabrik Tahu;
- kkk. Pabrik Ban;
- lll. Pabrik Eternit;
- mmm. Huller/Tempat Penyosohan Beras;
- nnn. Bengkel Kendaraan Bermotor;
- ooo. Bengkel Las dan Bubut;
- ppp. Rumah Potong hewan;
- qqq. Pabrik Soun/Bihun;
- lll. Gardu Listrik;
- mmm. SPBU/ Pom Bensin dan Depot Penjualan BBM Lainnya;
- nnn. Depot Penjualan Gas Alam;
- ooo. Perusahaan Penerbangan dan Penyeberangan Lewat Udara dan Laut;
- vvv. Dermaga/Pelabuhan, Bandara;
- qqq. Perusahaan lainnya yang sejenis.

2. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

- a. Pabrik Mie, Makaroni, Spageti dan sejenisnya;
- b. Pabrik Sepatu;
- c. Pabrik Minyak Jarak;
- d. Pabrik Minyak Kayu Putih;
- e. Percetakan;
- f. Industri Bumbu Masak;
- g. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
- h. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
- i. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan;
- j. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
- k. Industri Gula Merah;
- l. Industri Bubuk Coklat;
- m. Industri Rokok Putih;
- n. Industri Pemintalan Benang;
- o. Industri Pertenunan;
- p. Industri Pengelantangan;
- q. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
- r. Industri Batik Printing;
- s. Industri Karung Goni, karung Plastik dan yang sejenisnya;
- t. Industri Makanan Ternak;
- u. Industri Pengrajin Kayu;
- v. Industri Tinta;
- w. Industri Porselin;
- x. Industri barang Gelas;
- y. Industri Keramik;
- z. Industri Alat Pertanian, Alat Pertukangan;
- å. Industri Alat Komunikasi;
- ä. Industri Alat dapur dari Alumunium;
- ö. Industri Komponen Elektronik;
- dd. Industri Kabel Listrik;
- ee. Industri Lampu dan Perlengkapannya;
- ff. Industri Alat Photograpi;
- gg. Industri Penggilingan Padi;
- hh. Industri Susu;
- ii. Mandi Uap;
- jj. Perusahaan lainnya yang sejenis.

3. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

- a. Pabrik Bata Merah;

- b. Pabrik Es Batu;
 - c. Pabrik Garam;
 - d. Pabrik Pergudangan;
 - e. Tambak Udang;
 - f. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
 - g. Perusahaan Strum Accu;
 - h. Konveksi;
 - i. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 - j. Industri Sirup/Lemon;
 - k. Industri Kecap, Tauco;
 - l. Industri Kerupuk;
 - m. Industri Petis, Terasi;
 - n. Industri Minuman;
 - o. Industri Mainan Anak-anak;
 - p. Katering;
 - q. Bioskop;
 - r. Industri Permata/barang Perhiasan;
 - s. Pool Kendaraan Roda Empat atau lebih;
 - t. Industri Perajutan;
 - u. Industri Kapuk;
 - v. Industri Pengeringan, Pengelolaan Tembakau;
 - w. Industri Alat Musik;
 - x. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
 - y. Industri Isi Ulang Air Minum;
 - z. Perusahaan lainnya yang sejenis.
4. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :
- a. Hotel Bertaraf Internasional;
 - b. Restoran/Rumah Makan;
 - c. Bengkel Kendaraan Bermotor;
 - d. Pembibitan Ayam Ras;
 - e. Peternakan Ayam/Unggas;
 - f. Rumah Potong Unggas;
 - g. Peternakan Sapi Perah/Plasma;
 - h. Peternakan Babi;
 - i. Kerajinan Logam;
 - j. Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Club malam dan Diskotik;
 - k. Pandai Besi;
 - l. Perusahaan Pemancar Telekomunikasi
 - m. Perusahaan lainnya yang sejenis.
5. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :
- a. Perusahaan Goreng Bawang;
 - b. Supermarket/Swalayan;
 - c. Gedung sarang burung Walet;
 - d. Terminal Cargo;
 - e. Tempat Pengeringan Ikan;
 - f. Karaoke;
 - g. Sanggar tari;
 - h. Musik Cafe;
 - i. Tempat Pelelangan Ikan;
 - j. Perusahaan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan;
 - k. Perusahaan Penyeberangan Lewat Sungai;
 - l. Rumah Sakit Umum dan Khusus;
 - m. Laboratorium;

- n. Pergudangan;
 - o. Pengepakan Ikan;
 - p. Daging Ikan Basah;
 - q. Perusahaan lainnya yang sejenis.
6. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil:
- a. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 - b. Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan;
 - c. Rumah Bersalin;
 - d. Tempat Rekreasi;
 - e. Kolam Renang;
 - f. Perusahaan Mobilair;
 - g. Perusahaan Batik;
 - h. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
 - i. Pabrik Tempe/Oncom;
 - j. Billyard;
 - k. Gedung Olahraga yang dikomersilkan;
 - l. Gudang Barang;
 - m. Perusahaan lainnya yang sejenis.

Pasal 11

Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya izin gangguan terhadap kegiatan usaha yang insidental dan izin khusus bagi usaha pariwisata yang fasilitas kegiatan operasional usahanya tidak melebihi 8 m²

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, lokasi usaha, gangguan, dan luas tempat usaha.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

BAB VII

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Perhitungan retribusi izin gangguan untuk perusahaan industri adalah indeks lokasi x indeks gangguan x luas tempat usaha x tarif.
- (2) Klasifikasi tarif lingkungan, indek lokasi, indek gangguan, dan indek luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. klasifikasi lokasi dan indeks :

No	Lokasi	Indeks
1	Jalan Arteri Primer	2
2	Jalan Arteri Sekunder	3
3	Jalan Kolektor Primer	4
4	Jalan Kolektor Sekunder	5

b. klasifikasi gangguan dan indeks :

No	Gangguan	Indeks
1	Besar	5
2	Menengah	3
3	Kecil	2

c. klasifikasi luas tempat usaha dan tarif

No	Luas Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	Kurang dari 100 m ²	Rp. 1.000,-
2	Besar dari 100 m ² – 1000 m ²	Rp. 750,-
3	Besar dari 1000 m ²	Rp. 500,-

- (3) Retribusi izin gangguan bagi perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Untuk usaha pariwisata yang bersifat insidental penetapan izin gangguan ditetapkan batas waktu berlakunya minimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali, dengan perhitungan retribusi sebesar 50% dari ketentuan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2).

Pasal 16

- (1) Perhitungan retribusi izin gangguan bukan perusahaan industri yang bebas gangguan adalah indeks lokasi x indeks jenis bangunan tempat usaha x luas tempat usaha x tarif.
- (2) Klasifikasi indeks lokasi, indeks jenis bangunan tempat usaha dan luas tempat usaha adalah sebagai berikut :

a. klasifikasi lokasi dan indeks :

No	Lokasi	Indeks
1	Jalan Arteri Primer	2
2	Jalan Arteri Sekunder	3
3	Jalan Kolektor Primer	4
4	Jalan Kolektor Sekunder	5

b. klasifikasi jenis bangunan tempat usaha dan indeks :

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Indeks
1	Permanen Lux	4
2	Permanen	3
3	Semi permanen	2
4	Darurat	1

c. klasifikasi luas tempat usaha dan tarif :

No	Luas Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	Kurang dari 25 m ²	Rp. 700,-/m ²
2	Besar dari 25 m ² – 50 m ²	Rp. 550,-/m ²
3	Besar dari 50 m ² – 100 m ²	Rp. 450,-/m ²

- (3) Retribusi izin gangguan bukan perusahaan industri yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

Daftar ulang izin gangguan dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan atau Pasal 16 diterbitkan SKRD atau SKRD secara jabatan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang maka diterbitkan SKRD tambahan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Asahan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi izin gangguan dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi izin gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBANAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penggunaan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sampai secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran tersebut dapat langsung diperhitungkan dengan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagaimana pada Pasal 29, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 32

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah.
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima.
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa.
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan.
 - g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :
 - a. Memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya.
 - b. Meminjamkan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik data lainnya.
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa.
 - e. Meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan barang, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksaan dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan

guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

- (5) Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dan ayat (5) pemeriksaan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 34

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan atau surat tagihan retribusi daerah atau tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perRetribusi daerah.
- (2) Apabila perhitungan besarnya retribusi yang terutang dalam surat keterangan retribusi daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan dan surat tagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan retribusi pemberitahuan retribusi daerah, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pemberian, tanggapan atas hasil pemeriksaan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi
- (4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat ketetapan retribusi daerah dan atau surat tagihan retribusi daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagai mana dimaksud ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyelidikan.

Pasal 36

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan permulaan tentang adanya tindak pidana per Retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan membuat laporan pemeriksaan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retibusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibahas sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan (HO) dan Retribusi Izin Gangguan Di Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2009 NOMOR 4